



PUTUSAN
Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, TBK, diwakili oleh
Drs. H. Umar Usman, selaku Direktur, berkedudukan di
Jalan Pahlawan, Desa Cemengkalang, Sidoarjo, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Maryono, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan Raden Wijaya 38, RT 004, RW 004,
Kelurahan/Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Agustus 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

1. **AGUNG WARDONO**, bertempat tinggal di Biting RT 10/RW 3, Suko, Sidoarjo;
2. **M. SAMSUL HUDA**, bertempat tinggal di Kebraon RT 5/RW 1, Tulangan, Sidoarjo;
3. **ANDRY ZAINUDDIN, A.Md**, bertempat tinggal di Ikan Dorang 2/1, RT 1/RW 9, Sidokumpul, Gresik;
4. **ALFAN IZZUDIN HALIM**, bertempat tinggal di Kenongo RT 02/RW 1, Tulangan, Sidoarjo;
5. **LAZIMANTORO**, bertempat tinggal di Kebonsari 7/53, RT 05, RW 01, Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
6. **KARIN BRAMONO, A.Md**, bertempat tinggal di Karangrejo 10/29, RT 10 RW 02, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
7. **MUHAMMAD ILHAM, ST**, bertempat tinggal di Sudimoro Utara, RT 01, RW 02, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
8. **HERI SUYANTO**, bertempat tinggal di Gedangklutuk, RT 2 RW 1, Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
9. **KASNAN**, bertempat tinggal di Dusun Kalimati, RT 13, RW 2, Tarik, Kabupaten Sidoarjo;



10. **RIZA UMAMIE**, bertempat tinggal di Simo, RT 3, RW 1, Simo Angin-angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
11. **SUKARWIYONO**, bertempat tinggal di Bendotretak, RT 4, RW 1, Prambon, Kabupaten Sidoarjo;
12. **GUNTUR TRI WIDODO**, bertempat tinggal di Dusun Kapuk, RT 9, RW 4, Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo;
13. **EKO ROMADI**, bertempat tinggal di Sumberejo, RT 2 RW 1, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
14. **PANCASARI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jati 30A, RT 3, RW 1, Jati, Kabupaten Sidoarjo;
15. **SUJATMIKO**, bertempat tinggal di Dusun Suko, RT 2, RW 1, Suko, Kabupaten Sidoarjo;
16. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 8, RW 4, Kabupaten Sidoarjo;
17. **EDI SISWANTO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Singajaya, RT 2, RW 2, Singopadu, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
18. **EDOARDO NOFAN, A.Md**, bertempat tinggal di Jalan Selorejo Blok C Nomor 20, RT 3, RW 15, Lowokwaru, Kabupaten Malang;
19. **HERI APRIYANTO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Senawi I, RT 4, RW 1, Keboananom, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
20. **SYAHRIL AFIFI, S.E.**, bertempat tinggal di Kesambi, RT 10, RW 003, Porong, Kabupaten Sidoarjo;
21. **SUATMINAH**, bertempat tinggal di Kepadangan, RT 08, RW 03, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
22. **YATINI A.**, bertempat tinggal di Wonoayu, RT 2, RW 1, Kepohanyar, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
23. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Lebo, RT 10, RW 3, Lebo, Kabupaten Sidoarjo;
24. **SRI BUDI UTAMI**, bertempat tinggal di Dukuh Banjarbendo, RT 2, RW 1, Banjarbendo, Kabupaten Sidoarjo;



25. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Gempolkutuk, RT 2, RW 1, Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
26. **SUSIANI**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 2, RW 1, Kabupaten Sidoarjo;
27. **LENA. S**, bertempat tinggal di Kepadangan, RT 2, RW 1, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
28. **MAIDAH**, bertempat tinggal di Kebaron Barat, RT 4, RW 1, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
29. **WIDJIATI**, bertempat tinggal di Babatan Jati, RT 8, RW 3, Jati, Kabupaten Sidoarjo;
30. **SUMARHANIK**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 3, RW 1, Kabupaten Sidoarjo;
31. **SUDARTIK**, bertempat tinggal di Luwung, RT 7, RW 2, Sari Rogo, Kabupaten Sidoarjo;
32. **HANI'AH**, bertempat tinggal di Banjarbendo 41, RT 6, RW 3, Banjarbendo, Kabupaten Sidoarjo;
33. **LINDAWATI**, bertempat tinggal di Klagen, RT 10, RW 4, Tropodo, Krian, Kabupaten Sidoarjo;
34. **SITI AZIZAH**, Sudimoro, RT 2, RW 2, Sudimoro, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
35. **WIWIT MUSIANAH**, bertempat tinggal di Klagen, RT 8, RW 4, Tropodo, Krian, Kabupaten Sidoarjo;
36. **SITI JUMA'ATUN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Selatan I, RT 2, RW 1, Kabupaten Sidoarjo;
37. **KHUSNUL KH. (A)**, bertempat tinggal di Grabagan, RT 5, RW 1, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
38. **YUNI SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Trengguli, RT 4, RW 1, Singopadu, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
39. **USWATUN CHASANA**, bertempat tinggal di Klagen, RT 5, RW 4, Tropodo, Krian, Kabupaten Sidoarjo;
40. **MAHNUNAH (A)**, bertempat tinggal di Sumput, RT 1, RW 1, Sumput, Kabupaten Sidoarjo;
41. **DEWI NURIYAH**, bertempat tinggal di Babatan Jati, RT 9, RW 3, Jati, Kabupaten Sidoarjo;
42. **DARIYANIS**, bertempat tinggal di Grenting, RT 6, RW 3, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **YULISTIYANI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT 13, RW 3, Lebo, Kabupaten Sidoarjo;
44. **SITI MUSAYADAH**, bertempat tinggal di Jati Selatan, RT 1, RW 1, Jati, Kabupaten Sidoarjo;
45. **LASRI**, bertempat tinggal di Dusun Pehwetan, RT 1, RW 1, Pehwetan, Papar, Kabupaten Kediri;
46. **DONNY R. Yb**, bertempat tinggal di Lebo, RT 14, RW 4, Lebo, Kabupaten Sidoarjo;
47. **LISTIYORINI**, bertempat tinggal di Kebon Agung, RT 3, RW 1, Balerejo, Kabupaten Madiun;
48. **MARIYO**, bertempat tinggal di Dusun Grengseng, RT 13, RW 2, Kalimati, Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
49. **SITI FARIDHA**, bertempat tinggal di Urangagung, RT 16, RW 6, Urangagung, Kabupaten Sidoarjo;
50. **ENDAH HARUNIA**, bertempat tinggal di Modong, RT 4, RW 3, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
51. **KULAILAH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan VII/171, RT 4, RW 1, Lemah Putro, Kabupaten Sidoarjo;
52. **SULASTRI (YS)**, bertempat tinggal di Dusun Ploso, RT 3, RW 2, Plosogenuk, Perak, Kabupaten Jombang;
53. **SANIK ATUN**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 2A Nomor 9, RT 1, RW 3, Kureksari, Waru, Kabupaten Sidoarjo;
54. **NUR CHOTIB I**, bertempat tinggal di Cemengkapuk, RT 8, RW 4, Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo;
55. **IDA PENATAR**, bertempat tinggal di Dusun Klagen RT 8/RW 2, Wilayut, Sukodono, Sidoarjo;
56. **SUWIKNYO**, Luwung, RT 7, RW 2, Sarirogo, Kabupaten Sidoarjo;
57. **NOVIANI**, bertempat tinggal di Patar Kidul, RT 14/RW 5, Sambung Rejo, Sukodono, Sidoarjo;
58. **ERNY MAHMUDAH**, bertempat tinggal di Kaliwungu, RT 12/RW 3, Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo;
59. **SUNI'AMI**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 9/RW 4, Sidoarjo;
60. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Semambung Lor, RT 1/RW 1, Semambung, Wonoayu, Sidoarjo;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2016



61. **HENY FITRIA**, bertempat tinggal di Balonggarut, RT 3/RW 2, Krembung, Sidoarjo;
62. **DEWI MACHNUNAH**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 2/RW 1, Sidoarjo;
63. **EKO PURNIWAN**, bertempat tinggal di Kebaron Selatan, RT 3/RW 3 Tulangan, Sidoarjo;
64. **EKO SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, RT 2/RW 1, Banjarbendo, Sidoarjo;
65. **SUPARMINI**, bertempat tinggal di Gempolklutuk, RT 1/RW 1, Tarik, Sidoarjo;
66. **DWI PURWONO H**, bertempat tinggal di Karang Sono, RT 13/RW 3, Kecamatan Barat, Magetan;
67. **ZAINUL MA'ARIF**, bertempat tinggal di Dusun Banjarpoh, RT 13/RW 6, Banjarbendo, Sidoarjo;
68. **SRI WINARSIH**, bertempat tinggal di Urangagung, RT 16/RW 6, Urangagung, Sidoarjo;
69. **JENAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, RT 3/RW 2, Banjarbendo, Sidoarjo;
70. **SANTI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jati Utara II, RT 5/RW 2, Jati, Sidoarjo;
71. **SITI ANISAH**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 3/RW I, Sidoarjo;
72. **SITI SOFIAH**, bertempat tinggal di Kajeksan, RT 4/RW 1, Tulangan, Sidoarjo;
73. **ANDIK LUSIAN**, bertempat tinggal di Babatan Jati, RT 7/RW 3, Jati, Sidoarjo;
74. **SYAMSUL HUDA**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Tugu, RT 15/RW 7, Kutorejo, Mojokerto;
75. **JOYAR SOYO TW**, bertempat tinggal di Cerme Lor, RT 1/RW 7, Cerme, Gresik;
76. **HADI PURNIWAN**, bertempat tinggal di Janti Krajan, RT 3, RW 1, Janti, Tulangan, Sidoarjo;
77. **DWI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Gempol Gunting, RT 15/RW 4, Gempol Sari, Tanggulangin, Sidoarjo;
78. **M. ZAINUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Cemengkalang, RT 3/RW 1 Sidoarjo;



79. **JOKO SASMITA**, bertempat tinggal di Sumokali, RT 11/RW 3, Candi, Sidoarjo;
80. **EKO SLAMET WIDODO**, bertempat tinggal di Desa Surnengko Ngemplak, RT 10/RW 4, Wringin Anom, Gresik;
81. **SUYONO**, bertempat tinggal di Asrama, RT 1/RW 5, Sidokerto, Buduran, Sidoarjo;
82. **ANANG SONATA**, bertempat tinggal di Gedangklutuk, RT 1/RW 1, Tarik, Sidoarjo;
83. **M. PICAL LOUHATTA**, bertempat tinggal di Dusun Sitimerto, RT 1/RW 2, Sitomerto, Pagu, Kediri;
84. **SLAMET WINARKO**, bertempat tinggal di Kedung Bendo, RT 14/RW 4, Kedung Bendo, Tanggulangin, Sidoarjo;
85. **MUH. SOHIDDIN**, bertempat tinggal di Jati Utara II, RT 5/RW 2, Jati, Sidoarjo;
86. **ARIF SULISTIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik III, RT 6/RW 2, Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo;
87. **ARSENIUS HUTAGAOL**, bertempat tinggal di Totap Majaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Sinjai Unggun, Sumut;
88. **YANU HARIANTO**, bertempat tinggal di Perum Pondok Buana F12A, RT 2/RW 12, Bluru Kidul, Sidoarjo;
89. **MUHAMMAD MUBIN**, bertempat tinggal di Jiken, RT 6/RW 3, Jiken, Tulangan, Sidoarjo;
90. **WIBI LADIANATA**, bertempat tinggal di Perum TAS 3 PII/37, RT 13/RW 5, Kepuh Kemiri, Tulangan, Sidoarjo;
91. **DONY PUTRA IRAWAN**, bertempat tinggal di Villa Jasmine 3 C2-17, RT 57/RW 14, Suko, Sidoarjo;
92. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Pandawa Nomor 33, RT 1/RW 2, Kebonsari, Candi, Sidoarjo;
93. **PUJI HARIANTO**, bertempat tinggal di Suwaluh Selatan, RT 18/RW 5, Balongbendo, Sidoarjo;
94. **NUR CHUMAIDI**, bertempat tinggal di Cemeng Kapuk, RT 9/RW 4, Cemengkalang, Sidoarjo;



95. **RAGIL SANTOSO**, bertempat tinggal di Watu Ompak, RT 3/RW 4, Mojoagung, Prambon, Nganjuk;
96. **SLAMET HARI SUPRAYOGI**, bertempat tinggal di Gedangklutuk, RT 3/RW 2, Tarik, Sidoarjo;
97. **MINAN SAMODRO**, bertempat tinggal di Sumberrejo, RT 6/RW 2, Sumberrejo, Wonoayu, Sidoarjo;
98. **NURYANTO A**, bertempat tinggal di Kemantren, RT 7/RW 1, Tulangan, Sidoarjo;
99. **BAMBANG ISWAHYUDI**, bertempat tinggal di Tanggul Kidul, RT 3/RW 3, Tanggul, Wonoayu, Sidoarjo;
100. **SUHERMAWAN, S.T.**, bertempat tinggal di Dusun Sokoguru, RT 2/RW 1, Watansari, Balongpanggang, Gresik;
101. **SHANTY WIBOWO, S.T**, bertempat tinggal di Kandangan, RT 4/RW 6, Kandangrejo, Kedungpring, Lamongan;
102. **SISWANTO, S.T**, bertempat tinggal di Lebo, RT 14/RW 4, Lebo, Sidoarjo;
103. **JUMAL SETYOKO, S.T**, bertempat tinggal di Perum Graha Kota A-8 Nomor 2, RT 68/RW 6, Suko, Sidoarjo;
104. **FADLI ARIESTA, A.Md**, bertempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman Nomor 8, RT 1/RW 2, Cangkringan, Nganjuk;
105. **SULISTYO**, bertempat tinggal di Simogirang, RT 3/RW 3, Prambon, Sidoarjo;
106. **M. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Babatan Jati, RT 10/RW 3, Jati, Sidoarjo, kesemuanya memberi kuasa kepada H. Heru Sumanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebonsari Regency C-5, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;
107. **HARIS FITRIONO**, bertempat tinggal di Dusun Sungon, RT 23, RW 7, Suko, Kabupaten Sidoarjo;



- 108. AGUSWANTO**, bertempat tinggal di Medalem, RT 05, RW 1, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - 109. SATUKIN**, bertempat tinggal di Dusun Bageran, RT 04, RW 02, Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
 - 110. HALIMAH**, bertempat tinggal di Tempel, RT 5, RW 1, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
 - 111. SUPARNO**, bertempat tinggal di Dusun Klinter, RT 17, RW 4, Banjarwungu, Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
 - 112. FATHONI**, bertempat tinggal di Lebo, RT 6, RW 2, Lebo, Kabupaten Sidoarjo;
 - 113. MOH. SAFIK**, bertempat tinggal di Sumberejo, RT 7/RW 2, Wonoayu, Sidoarjo;
 - 114. SYAIFUL MULUQ**, bertempat tinggal di Grenting, RT 9/RW 3, Tulangan, Sidoarjo;
 - 115. IKA KURNIATI**, bertempat tinggal di Gelang, RT 1/RW 2, Tulangan, Sidoarjo;
 - 116. MUH. FUDHLOLI**, bertempat tinggal di Babatan Jati, RT 9/RW 3, Jati, Sidoarjo;
 - 117. SAMSUL HARIS**, bertempat tinggal di Dusun Mlaji, RT 15, RW 5, Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo;
 - 118. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Sumpat, RT 4/RW 2, Sumpat, Sidoarjo;
 - 119. ISWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Banar, RT 19/RW 9, Pilang, Wonoayu, Sidoarjo;
 - 120. MUHAMMAD HARIS, S.T.**, bertempat tinggal di Trosobo, RT 3/RW 4, Taman, Sidoarjo;
- kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PT Yanaprima Hastapersada, Tbk;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1-120;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1-120 di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat PT Yanaprima Hastapersada, Tbk adalah merupakan badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Pahlawan, Desa Cemengkalang, Sidoarjo, berkegiatan usaha dibidang industri aneka tenun plastik;
2. Bahwa, sebelumnya hubungan kerja antara perusahaan Penggugat dengan para pekerjanya termasuk Para Tergugat telah berjalan secara baik, sehat dan harmonis dalam semangat kemitraan kerja yang saling mendukung;
3. Bahwa, kondisi berat bagi perusahaan sehingga tidak dapat melaksanakan ketentuan upah minimum kota telah disampaikan secara terang dan jelas kepada semua pekerja termasuk Para Tergugat, sehingga untuk menjaga kelangsungan usaha dan kelanjutan hubungan kerja tentulah hanya bisa dicapai apabila ada saling pengertian diantara para pihak (perusahaan dan Para Tergugat), dimana untuk sementara tidak dapat melaksanakan norma pengupahan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tentang upah minimum kota;
4. Bahwa, secara hukum kondisi atau ruang penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan upah minimum kota adalah diperbolehkan atau dibenarkan menurut hukum yang diakomodir dalam bentuk penangguhan upah minimum kota, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
5. Bahwa, dengan demikian seharusnya untuk menjaga kelangsungan usaha dan kelanjutan hubungan kerja, maka pihak pekerja *in casu* Para Tergugat seharusnya dapat memahami kondisi ini dan tidak memaksakan kehendaknya padahal telah jelas dan terang diketahui bahwa perusahaan berada dalam kondisi tidak mampu melaksanakan upah minimum kota;
6. Bahwa, dalam perjalanannya kemudian, ditengah persaingan usaha yang berat dan atas keadaan kurang menguntungkan yang sesungguhnya sama-sama tidak diinginkan, namun demikian agar perusahaan mampu bertahan, maka perusahaan mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 dan mendapat persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 mulai Januari 2015-Juni 2015, sebagaimana Pergub Jatim Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015;
7. Bahwa terhadap upah bulan Juli 2015 hingga Desember 2015 dibuat kesepakatan antara perusahaan dengan para karyawannya yang diwakili oleh PUK SP KEP SPSI PT Yanaprima Hastapersada, disepakati yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) tanggal 7 April 2015 dan telah

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 2205/Bip/2015/PHI.Sby, tanggal 14 April 2015;

8. Bahwa dengan adanya perjanjian bersama tersebut, tentunya telah mengikat para pihak yaitu perusahaan dan para karyawan yang diwakili oleh PUK SP KEP SPSI PT Yanaprima Hastapersada, namun dalam perjalanan waktu ternyata pihak PUK SP KEP SPSI PT Yanaprima Hastapersada telah mengingkari perjanjian bersama tersebut dengan melakukan mogok kerja;
9. Bahwa atas mogok kerja tersebut, tidak memenuhi atau telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor KEP 232/MEN/2003, karena bukan gagalnya perundingan;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak ada diakhirinya jam mogok kerja;
 - c. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam pelaksanaan mogok kerja telah terjadi penghalang-halangan terhadap pekerja lain yang ingin bekerja;
 - d. Hal tersebut di atas telah dibenarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat yaitu Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Suratnya dengan Nomor 560/2383/404.3.3/2015 tanggal 1 Juni 2015, perihal Klarifikasi Himbauan Masuk Kerja;
 - e. Begitupun hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas pada Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo, dimana disampaikan bahwa keputusan *skorsing* menuju pemutusan hubungan kerja terhadap Agung Wardono, dan kawan-kawan 123 orang bukan sebagai tindakan balasan sebagaimana ketentuan Pasal 144 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan tidak terbukti atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
10. Bahwa dengan demikian, mogok kerja yang dilakukan oleh PUK SP KEP SPSI PT Yanaprima Hastapersada tersebut terbukti adalah benar-benar tidak sah, sehingga perusahaan telah melakukan pembinaan dengan memberikan surat himbauan masuk kerja sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata PUK SP KEP SPSI PT Yanaprima Hastapersada tidak mengindahkannya

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dan tetap melakukan mogok kerja yang tidak sah, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap perusahaan antara lain:

- a. Perusahaan tidak dapat menjalankan aktifitasnya;
 - b. *Schedule* pengiriman barang pesanan tidak tepat waktu yang tentunya ada denda atas ketidaktepatan waktu;
 - c. Banyaknya *buyer* yang mengalihkan order dari perusahaan PT Yanaprima Hastapersada Tbk ke perusahaan lain;
 - d. Merosotnya kepercayaan bank selaku pendukung operasional PT Yanaprima Hastapersada, Tbk;
 - e. Berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya perusahaan Penggugat memberikan sanksi berupa pembebasan pekerjaan/*skorsing* menuju pemutusan hubungan kerja, sebagaimana Surat dengan Nomor 020/HRD-YHP/V/2015 tanggal 30 Mei 2015, perihal Pembebasan Pekerjaan/Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja;
11. Bahwa, oleh karena setelah diberikan surat *skorsing* menuju pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang terurai pada *posita* poin 8 dan Para Tergugat tidak menanggapi undangan-undangan perundingan dari pihak Penggugat dalam penyelesaian perkara ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka Para Tergugat dianggap mengundurkan diri efektif sejak dilakukan *skorsing* menuju pemutusan hubungan kerja tanggal 30 Mei 2015;
12. Bahwa mengenai Tunjangan Hari Raya (THR), berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permenakertrans Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, yaitu "Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas tunjangan hari raya", dan oleh karena hari raya keagamaan jatuh pada tanggal 18 dan 19 Juli 2015, serta Para Tergugat telah dikategorikan mengundurkan diri sejak tanggal 30 Mei 2015, maka Penggugat tidak berkewajiban untuk memberikan tunjangan hari raya terhadap Para Tergugat;
13. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dan terbukti Para Tergugat telah mengundurkan diri dari akibat tidak menanggapi undangan-undangan perundingan dari Penggugat, maka menurut ketentuan, Para Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, maupun uang pisah;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan surat *skorsing* yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak tanggal 30 Mei 2015 karena dianggap mengundurkan diri dari akibat tidak menanggapi undangan-undangan perundingan dari pihak Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, maupun uang pisah;
6. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2015;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 93/G/2015/PHI Sby., tanggal 2 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 2 September 2015, selanjutnya Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2015/PHI.Sby., *juncto* Nomor 93/G/2015/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2015;



Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 5, 24, 25, 26, 27, 30 November 2015, tanggal 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 Desember 2015, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, dalam memeriksa perkara *a quo* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan praktik peradilan yang tidak *fair*, tidak berimbang, tidak adil dan semena-mena dengan mengabaikan secara nyata kewajiban untuk menyelenggarakan peradilan yang baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum acara, yaitu dengan melakukan;
 - 1.1. Dengan menolak melakukan pemeriksaan secara saksama terhadap keseluruhan isi materi gugatan Penggugat dan mengabaikan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penggugat, hal yang demikian jelas melanggar ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 1.2. Pada sidang pertama dengan tanpa memeriksa secara saksama keseluruhan argumentasi dan/alasan hukum sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat memaksa Penggugat untuk mencabut dan/atau memperbaiki gugatan. Seketika itu juga pada persidangan pertama, secara gegabah dengan mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku menjatuhkan putusan akhir, yang diucapkan dengan tanpa didahului pengucapan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai hal yang wajib, hal yang demikian jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 1.3. Bahwa, menjatuhkan putusan akhir pada sidang pertama pemeriksaan perkara dengan tanpa pertimbangan hukum yang memadai jelas adalah merupakan kesalahan atau kekeliruan yang nyata-nyatanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keseluruhan ketentuan hukum acara perdata dan hukum acara yang secara khusus berlaku pada pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial;

2. Bahwa, pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya selaku *Judex Facti*, yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil hanya karena tidak menyebutkan sejak kapan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi, adalah merupakan kesimpulan yang terlalu dini apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa secara saksama materi gugatan dan keseluruhan pokok perkara melalui serangkaian proses persidangan yang benar sesuai dengan tata hukum acara, bagaimana mungkin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja antara para pihak jika tidak dilakukan pemeriksaan secara saksama terhadap materi pokok perkara berikut dukungan alat-alat buktinya ??;
3. Bahwa, demikian pula pada pertimbangan yang lainnya yang hanya menyatakan oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan kewarganegaraan dianggap gugatan tidak memenuhi syarat formil, alasan dan pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini terlalu berlebihan dan terkesan dicari-cari karena sekalipun tidak ternyatakan secara tersurat, namun dengan memperhatikan fakta dan keterangan lainnya kiranya telah cukup dapat diketahui secara tersirat bahwa pihak-pihak dalam sengketa perkara *a quo* keduanya adalah berkedudukan hukum dan/atau berstatus kewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa, oleh karenanya dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan perkara *a quo* telah nyata Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk sebagai pencari keadilan untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang adil dalam proses hukum, sehingga adalah sepatutnya apabila Mahkamah Agung memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara *a quo* oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan memberi putusan: "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" karena pada pokoknya gugatan Penggugat memohon agar Para Tergugat dianggap mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa dalam *posita* gugatannya mendalilkan besarnya upah dan masa kerja masing-masing Tergugat sehingga tidak dapat dihitung hak-haknya Para Tergugat dengan demikian sudah tepat gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, TBK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, TBK**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maftuh Effendi, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)